



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Jln. PENDIDIKAN DESASUKA MAJU
E-MAIL. kec.tanjungtiram@gmail.com KODE POS. 21253

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG TIRAM

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR. 006/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

KANTOR CAMAT TANJUNG TIRAM

CAMAT TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mengamanatkan setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Batu Bara tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Daerah Kabupaten BatuBara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenBatu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali denganPeraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
 8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang di tetapkan pada tanggal 15 maret tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA.

KESATU

: Menetapkan standar pelayanan Kecamatan Camat Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Standar pelayanan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu disahkan oleh Camat TanjungTiram;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabil terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;



TANJUNG TIRAM, 25 MARET 2021
CAMAT TANJUNG TIRAM

ABRI LIDAYAT, S.Sos
PEMBINA
NIP. 19721122 1994021003